



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 2761/DST/B3/DT.03.08/2026

5 Mei 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Perpanjangan Sementara Akreditasi

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)  
(daftar terlampir)

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta memastikan keberlangsungan status akreditasi program studi di Indonesia, diperlukan sinergi dan koordinasi yang erat antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan perpanjangan akreditasi program studi dengan status “terakreditasi”, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025**, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai mekanisme pembiayaan perpanjangan akreditasi dengan status “terakreditasi”, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembiayaan dimaksud.
2. Mengacu pada prinsip **kepastian hukum, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta tertib administrasi pemerintahan**, setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud sebagai landasan hukum pelaksanaan pembiayaan perpanjangan akreditasi.
3. Saat ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tengah melakukan identifikasi, pemetaan, dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud guna mendukung kebijakan pembiayaan perpanjangan akreditasi dengan status “terakreditasi”, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Dengan mempertimbangkan belum tersedianya dasar hukum yang memadai serta dalam rangka mitigasi risiko hukum dan potensi temuan dalam pengelolaan keuangan negara, maka proses pembiayaan perpanjangan akreditasi dengan status “terakreditasi” untuk saat ini belum dapat direalisasikan sampai dengan ditetapkannya penyesuaian atau perubahan peraturan dimaksud.
5. Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam rangka menjaga keberlangsungan status akreditasi program studi serta menghindari potensi dampak administratif terhadap perguruan tinggi, kami memohon kepada Lembaga Akreditasi Mandiri

(LAM) untuk dapat memberikan **perpanjangan akreditasi sementara (*temporary extension*)** bagi program studi yang telah mengajukan perpanjangan akreditasi, sampai dengan proses perpanjangan akreditasi dapat dilaksanakan secara penuh setelah terbitnya ketentuan yang menjadi dasar hukum pembiayaan dimaksud.

6. Permohonan ini juga dimaksudkan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga kesinambungan layanan pendidikan tinggi, kepastian status akreditasi, serta perlindungan terhadap kepentingan mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami memahami bahwa kondisi ini memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bersama-sama menyikapi kondisi ini secara bijaksana, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta keberlanjutan mutu pendidikan tinggi.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami agar langkah yang diambil ini dapat menjadi solusi bersama dalam menjaga keberlangsungan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



**Mukhamad Najib**

NIP 197606232006041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Plt Sekretaris Jenderal;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Majelis Akreditasi BAN-PT;
6. Direktur Eksekutif BAN-PT.

## LAMPIRAN

Nomor : 2761/DST/B3/DT.03.08/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

1. LAM EMBA
2. LAM Teknik
3. LAM PTKesehatan
4. LAM SAMA
5. LAM Pendidikan
6. LAM Infokom
7. LAM SPAK
8. LAM PTIP
9. LAM GAMA
10. LAM Wisata
11. LAM DEPILAR